



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.160, 2018

KEMENPERIN. Skema *User Specific Duty Free Scheme*. Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK  
DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA  
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG  
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah melakukan kerja sama ekonomi yang ditetapkan dalam *Framework Agreement* dan telah diratifikasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan kekhususan *Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 of Part of Annex 1 referred to in Chapter 2 in Basic Agreement* yang mengatur mengenai *User Spesific Duty Free Scheme*, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2017 tentang Penetapan

Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme*, perlu mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* Dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  - 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
  - 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam

Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 347);
6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1635);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud:

1. *User Specific Duty Free Scheme* yang selanjutnya disingkat USDFS adalah penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada Industri Pengguna dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi atau disebut dengan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*.
2. Tarif USDFS adalah tarif bea masuk untuk produk-produk yang belum dibuat atau belum memenuhi kebutuhan dalam negeri sesuai dengan Lampiran

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

3. Bahan Baku adalah barang sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema USDFS dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi yang digunakan untuk proses produksi.
4. Industri Pengguna adalah industri yang dapat melakukan importasi bahan baku dalam rangka keperluan produksi dalam lingkup kerja sama antara Republik Indonesia dengan Jepang dalam skema USDFS.
5. Industri Penunjang adalah industri yang menghasilkan barang atau produk yang merupakan bagian dari produk akhir yang dihasilkan Industri Pengguna.
6. *Project Owner* adalah pemilik pekerjaan di bidang industri minyak, gas, dan/atau pembangkit listrik.
7. *Project Developer* adalah perusahaan yang diberikan pekerjaan dan memiliki kontrak kerja sama dengan *Project Owner*, yang dapat berupa pekerjaan *engineering* dan/atau *procurement* dan/atau *construction*.
8. Subkontraktor adalah perusahaan yang memiliki kontrak kerja sama dengan Industri Pengguna dan/atau *Project Developer*, selain *steel service center*.
9. Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna untuk memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan dan analisis manfaat skema USDFS.
10. Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan Tarif USDFS atas aspek legalitas, jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Baku, kapasitas riil produksi, serta kondisi perusahaan.
11. Verifikasi Produksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses

Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan realisasi pemakaian dalam kegiatan produksi terhadap Bahan Baku yang mendapat Tarif USDFS.

12. Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Produksi terhadap realisasi importasi dan realisasi pemakaian dalam kegiatan produksi terhadap Bahan Baku yang mendapat Tarif USDFS.
13. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS, yang selanjutnya disingkat SKVI-USDFS adalah surat keterangan hasil verifikasi terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan skema USDFS, yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi dan telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.
14. Verifikasi Bahan Baku Yang Tidak Digunakan Untuk Kegiatan Produksi, yang selanjutnya disebut Verifikasi Bahan Baku Sisa adalah verifikasi Bahan Baku yang diimpor dalam rangka pemanfaatan skema USDFS yang tidak digunakan untuk kegiatan produksi.
15. Surat Keterangan Verifikasi Bahan Baku Sisa yang selanjutnya disingkat SKV-BBS adalah surat keterangan hasil Verifikasi Bahan Baku Sisa dalam rangka pemanfaatan skema USDFS yang tidak digunakan untuk kegiatan produksi dan/atau akan dipindahtangankan dan diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi.
16. Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri adalah verifikasi produsen dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi Bahan Baku sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema USDFS Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
17. Kapasitas Produksi adalah kemampuan produksi suatu perusahaan Industri Pengguna, yang tercantum dalam